**BAB IV**

**PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan prosedur pembayaran e-Billing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengertian E Billing System adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing yang mudah dilakukan dimana saja dan kapanpun jika ingin membayarnya. Saat ini Wajib Pajak akan dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas sistem elektronik ini telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (E-Billing system). Pembayaran pajak ini secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang telah diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System.
2. Keunggulan Billing System yaitu membuat Wajib Pajak lebih Mudah, Cepat, dan Akurat dalam melakukan penyetoran pajak sehingga mengurangi tingkat keterlambatan dalam pembayaran pajak.
3. Secara umum kendala yang muncul setelah e-Billing diluncukan adalah kurangnya akses internet sampai ke pelosok daerah sedangkan e-Billing membutuhkan jaringan internet untuk menjalankannya.Selain itu adabeberapa kendala teknis seperti gagal saat registrasi, masalah aktivasi, dan tidak bisa login.
4. Kesiapan bendahara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sudah baik karena mereka mengerti tentang prosedur penggunaan e-billing. Namun mereka membutuhkan tambahan tambahaan tenaga kerja untuk pengimputan data.
5. Berdasarkan tinjauan yang saya lakukan mengenai penggunaan e-billing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Semarang, untuk penggunaannya sendiri sudah terbilang lancar sejak satu taun e-billing di luncurkan para bendaharawan merasa terbantu dengan adanya e-billing